

**PUTUSAN**

Nomor1/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Pribadi Bin Siswanto**;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/28April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Mas Blok P / 09 RT. 52 RW. 12
Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Bambang Pribadi Bin Siswanto** ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/XI/2019/Unitreskrim, tanggal 13 November 2019;

Terdakwa **Bambang Pribadi Bin Siswanto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menuntut pidana kepada terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruh -nya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Doos Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AE 2774 BD ;

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tanggapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di JL. Kolonel



Marhadi Madiun bertempat didalam warung soto pojok alun-alun selatan area pedagang kaki lima kota Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sekira pukul 19.45 wib .atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO mengetahui kedatangan saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib kewartung soto milik terdakwa, lalu saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH duduk didepan mejapaling timur diatas tikar, saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH pemilik 1 (unit) hand merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam pada waktu duduk didalam warung telah meletakan hand phoneya dibawah meja paling timur diatas tikar ditempat duduk warung saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH mengambil pesanan makanan , dan menyelesaikan pembayaran makanan lalu keluar berjalan kaki dari warung menuju alun-alun Madiun , pada saat terdakwa masih berada didalam warung miliknya terdakwa melihat saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH keluar berjalan ke tengah alun-alun Madiun, terdakwa telah melihat hand phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam tertinggal dibawah meja tempat duduk saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH didalam warung tersebut, lalu timbul keinginan terdakwa memiliki dengan mengambil hand phone tersebut secara melawan hak dan dimasukan kedalam jok motor Honda Varirio AE 2774 BD miliknya

Bahwa saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH mencari hand phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam tersebut dan saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH kembali ke warung menanyakan kepada terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO akan tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan hand phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO, saksi NOVI MUTOHAROH pemilik hand merk Asus Zenfone 4 Max mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau sejumlah itu

Perbuatan terdakwa BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVI ALVIAH MUTOHAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Kolonel Marhadi tepatnya di warung soto kaki lima pojok barat selatan Alun-alun Kota Madiun, saat itu Saksi makan soto di warung Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai makan soto dan membayarnya kepada Terdakwa, kemudian Saksi ketengah alun-alun melihat pentas hadroh anak Saksi, setelah sampai di tengah alun-alun Saksi baru menyadari bahwa handphone Saksi tertinggal diwarung soto milik Terdakwa;
 - Bahwa hanya dalam waktu 5 menit, setelah membayar kemudian Saksi berjalan ketengah alun-alun sampai di depan panggung Saksi mencari handphone Saksi di tas tidak ada dan Saksi ingat handphone tersebut tertinggal di warung soto milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bergegas kembali ke warung soto tersebut untuk mencari handphone tersebut, sampai di warung tersebut sudah ada seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Jasmin kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui handphone tersebut, kemudian oleh Jasmin Saksi dipinjami handphone untuk memanggil handphone Saksi dan ternyata handphone Saksi masih aktif tetapi tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 pagi Terdakwa bersama isterinya datang kerumah Saksi meminta maaf telah mengambil handphone Saksi dan meminta supaya laporan Saksi di polisi dicabut;
 - Bahwa Terdakwa telah membuang handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya menganjurkan supaya Terdakwa ke Polsek Manguharjo saja.
 - Bahwa handphone tersebut merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
 - Bahwa waktu itu Saksimembeli handphone tersebut seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ada kwitansinya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad



- Bahwa pada waktu itu tidak ada pengunjung selain Saksi dengan anak Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. ANDHY HERTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang di geger, Saksi diberitahu isteri Saksi bahwa hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 wib bertempat di Jalan Kolonel Marhadi tepatnya di warung soto kaki lima pojok barat selatan Alun-alun Kota Madiun, saat isteri Saksi selesai makan soto dan membayarnya kepada Terdakwa, kemudian isteri Saksi ketengah alun-alun melihat pentas hadroh anak Saksi, setelah sampai ditengah alun-alun isteri Saksi baru menyadari bahwa handphone Saksi tertinggal diwarung soto milik Terdakwa, kemudian isteri Saksi bergegas kembali ke warung soto tersebut untuk mencari handphone tersebut, sampai diwarung tersebut sudah ada seorang laki-laki yang belakangan isteri Saksi ketahui bernama Jasmin kemudian isteri Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui handphone tersebut, kemudian oleh Jasmin isteri Saksi dipinjami handphone untuk memanggil handphone isteri Saksi dan ternyata handphone tersebut masih aktif tetapi tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa handphone tersebut merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
 - Bahwa waktu itu isteri Saksi beli seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone tersebut tidak ditemukan, dan terakhir dilacak handphone tersebut ada di Jalan Kutilang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 pagi Terdakwa bersama isterinya datang kerumah Saksi meminta maaf telah mengambil handphone Saksi dan meminta supaya laporan di polisi dicabut.
 - Bahwa Saksi hanya menganjurkan supaya Terdakwa ke Polsek Manguharjo saja.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 wib bertempat di warung soto milik Terdakwa di Jalan Kolonel Marhadi tepatnya di pojok barat selatan alun-alun Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi Novi datang bersama anaknya untuk makan soto, setelah selesai makan Novi membayar makanannya kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Novi berjalan ke alun-alun, Terdakwa melihat handphone Saksi Novi tertinggal kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut diletakkan dibawah meja;
- Bahwa setelah itu isteri Terdakwa membereskan mangkok diatas meja tempat Saksi Novi dan anaknya makan, tidak lama kemudian datang Jasmen memesan kopi setelah itu isteri Terdakwa keluar untuk membeli kebutuhan warung yang habis;
- Bahwa tidak lama setelah isteri Terdakwa keluar, Saksi Novi datang menanyakan handphonenya yang tertinggal dan Terdakwa jawab tidak mengetahuinya, kemudian oleh Jasmen dipinjami handphone untuk menelpon handphone Saksi Novi yang hilang tersebut tapi tidak ada suara nada panggil yang terdengar karena handphone tersebut di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor tersebut dipakai isteri Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa kaerana ada yang menelpon handphone tersebut, jadinya Terdakwa tidak aman, kemudian handphonenya Terdakwa buang;
- Bahwa setelah motor tersebut selesai dipakai oleh Isteri Terdakwa, Terdakwa langsung memakai motor tersebut pergi membuang handphone;
- Bahwa Terdakwa membuang handphone tersebut pada hari Kamis dini hari tanggal 24 Oktober 2019 setelah Terdakwa tutup warung;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan dekat Perumnas 2 Manisrejo;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin pemilik handphone Saksi Novi;
- Bahwa warung tersebut terang karena ada lampu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang hasil jualan handphone tersebut mau Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone Saksi Novi merk Zenfone 4 Max warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membuangnya karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Novi untuk minta maaf dan akan mengganti handphonenya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Doos Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AE 2774 BD;

Barang-barang bukti tersebut sudah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Kolonel Marhadi tepatnya di warung soto kaki lima pojok barat selatan Alun-alun Kota Madiun, saat itu Saksi Novi makan soto di warung milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai makan soto, Saksi Novi membayar kepada Terdakwa, kemudian Saksi Novi ketengah alun-alun melihat pentas hadroh anak Saksi, setelah sampai ditengah alun-alun Saksi Novi baru menyadari bahwa handphone Saksi tertinggal di warung soto milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Novi bergegas kembali ke warung soto tersebut untuk mencari handphone tersebut, sampai di warung tersebut sudah ada seorang laki-laki yang bernama Jasmin, kemudian Saksi Novi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui handphone tersebut, kemudian oleh Jasmin Saksi Novi dipinjami handphone untuk memanggil handphone Saksi Novi dan ternyata handphone Saksi masih aktif tetapi tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa benar ketika Saksi Novi berjalan ke alun-alun, Terdakwa melihat handphone Saksi Novi tertinggal kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar karena ada yang menelpon handphone tersebut, jadinya Terdakwa tidak aman, kemudian handphonenya Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa membuangnya karena Terdakwa takut;
- Bahwa benar Terdakwa membuang handphone tersebut pada hari Kamis dini hari tanggal 24 Oktober 2019 setelah Terdakwa tutup warung;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan dekat Perumnas 2 Manisrejo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin pemilik handphone Saksi Novi;
- Bahwa benar warung tersebut terang karena ada lampu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di jual;
- Bahwa benar uang hasil jualan handphone tersebut mau Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar handphone Saksi Novi merk Zenfone 4 Max warna hitam;
- Bahwa benar waktu dibeli handphone tersebut seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 pagi Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Saksi meminta maaf telah mengambil handphone Saksi dan meminta supaya laporan Terdakwa di polisi dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Bambang Pribadi Bin Siswanto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Kolonel Marhadi tepatnya di warung soto kaki lima pojok barat selatan Alun-alun Kota Madiun, saat itu Saksi Novi makan soto di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Novi bergegas kembali ke warung soto tersebut untuk mencari handphone tersebut, sampai di warung tersebut sudah ada seorang laki-laki yang bernama Jasmin, kemudian Saksi Novi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui handphone tersebut, kemudian oleh Jasmin Saksi Novi dipinjam handphone untuk memanggil handphone Saksi Novi dan ternyata handphone Saksi masih aktif tetapi tidak diketahui keberadaannya;



Menimbang, bahwa benar ketika Saksi Novi berjalan ke alun-alun, Terdakwa melihat handphone Saksi Novi merk Zenfone 4 Max warna hitam tertinggal kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone merk Zenfone 4 Max adalah milik saksi korban Novi Alviah Mutoharoh dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Zenfone 4 Max ada dalam penguasaan Terdakwa serta handphone tersebut adalah milik Saksi Novi Alviah Mutoharoh. Sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi pengertian *mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain* sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Novi tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Namun Terdakwa merasa ketakutan karena handphone tersebut ditelepon sehingga Terdakwa membuang handphone tersebut sebelum Terdakwa sempat memindah tangankan handphone tersebut kepada orang lain, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Doos Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;

Di persidangan terbukti adalah milik Saksi Novi Alviah Mutoharoh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Novi Alviah Mutoharoh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AE 2774 BD ;

Di persidangan terbukti adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga, sehingga Terdakwa juga harus mencari nafkah untuk anak dan isteri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Pribadi Bin Siswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Doos Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Hand Phone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi NOVI ALVIAH MUTOHAROH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AE 2774 BD;Dikembalikan kepada terdakwa; BAMBANG PRIBADI BIN SISWANTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mad



kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H. M.H, Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H. M.H, Hastuti, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati, S.H.